



PUTUSAN

Nomor 288/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Affandi Arya Putra Bin Gunadi ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 07 Desember 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Karang Balik Rt. 06 Kelurahan Karang Balik
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau
sesuai KTP Jl. Karang Balik Rt. 19 Kelurahan
Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota
Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 dan dilanjutkan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jafar Nur, SH, CPM Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PKBH Kaltara berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.Sus /2024/PN Tar tertanggal 02 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 288/ Pid. Sus/ 2024/ PN Tar tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2024 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 13.93 gram
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna Coklat
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu
 - 1 (satu) lembar tissue
 - 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu
 - 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertiliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan nomor Polisi KU2654 GJ

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan, jujur dan tidak berbelit-belit, mengakui kesalahannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jln.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Sdr. DIDID (DPO) menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan upah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) per gram. Kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, Terdakwa mentransfer uang dari

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan dan mengirimnya ke Sdr DIDID (DPO) .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita,Terdakwa menghubungi Sdr.DIDID (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dan kembali meminta narkoba jenis shabu untuk dijual. Kemudian sekitar 20 menit sdr DIDID (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM yang berada di Jl.Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Kemudian sdr,DIDID (DPO) memberikan 1 bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa langsung membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya yang berada di jalan Karang Balik Rt.06 Kel.Karang Balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian setelah sampainya di rumah Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening dan menyimpannya di rumahnya . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Sdr.DIDID (DPO) yang sudah menghubungi Terdakwa lalu langsung menemui Terdakwa yang sedang berada di daerah Jalan aki balak dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM yang berada di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lemari pakaian milik saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM tanpa sepengetahuan dari saksi tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke daerah BRI Jl.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Lalu Terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di kamarnya .Kemudian 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu diambil dan disimpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus lagi disisihkan dan disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke daerah BRI Jl.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di daerah Jl.Yos Sudarso sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario berwarna putih dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUPARMIN KIA BURA. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan serta uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Silver yang terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Lalu saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan mengintrogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu yang berada di 2 (dua) Lokasi ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 19.45 Wita, saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan pergi ke lokasi pertama di rumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM yang berada di Jl.Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUPRI Bin (Alm) NAMMA dan menemukan 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bugkus palstik bening pembungkus shabu, dan 1 (satu) lembar tissue milik Terdakwa yang berada di lemari kamar rumah milik saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan pergi ke Lokasi kedua yakni rumah Terdakwa yang berada di di Jl.Karang Balik Rt.06 Kel.Karang Balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan lalu langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HERMAN ALFONS MEGU dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Narkoba Jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertuliskan TOKO EMAS

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIA/APOLLO. Selanjutnya saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsional Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya membawa Terdakwa ke kantor Polres Tarakan guna diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 038/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 14.13 (empat belas koma tiga belas) gram atau berat Netto 13.93 (tiga belas koma Sembilan tiga) gram dan dengan berat pembungkus 0.2 (nol koma dua) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05804/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL., S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 17921/2024/NNF s/d 17923/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba ;

Bahwa Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jln.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Sdr. DIDID (DPO) menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan upah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) per gram. Kemudian setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, Terdakwa mentransfer uang dari hasil penjualan dan mengirimnya ke Sdr DIDID (DPO) .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita,Terdakwa menghubungi Sdr.DIDID (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dan kembali meminta narkotika jenis shabu untuk dijual. Kemudian sekitar 20 menit sdr DIDID (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM yang berada di Jl.Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Kemudian sdr,DIDID (DPO) memberikan 1 bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu. Lalu Terdakwa langsung membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya yang berada di jalan Karang Balik Rt.06 Kel.Karang Balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian setelah sampainya di rumah Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening dan menyimpannya di rumahnya . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Sdr.DIDID (DPO) yang sudah menghubungi Terdakwa lalu langsung menemui Terdakwa yang sedang berada di daerah Jalan aki balak dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian dibawa oleh Terdakwa kerumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM yang berada di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam lemari pakaian milik saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM tanpa sepengetahuan dari saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke daerah BRI Jl.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Lalu Terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di kamarnya. Kemudian 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu diambil dan disimpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus lagi disisihkan dan disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke daerah BRI Jl.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Jl.Yos Sudarso sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario berwarna putih dan langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUPARMIN KIA BURA. Kemudian dari hasil pengeledahan tersebut saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan serta uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Silver yang terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Lalu saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan menginterogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu yang berada di 2 (dua) Lokasi ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 19.45 Wita, saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsna Satresnarkoba Polres Tarakan pergi ke lokasi pertama di rumah saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM yang berada di Jl.Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan kemudian langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUPRI Bin (Alm) NAMMA dan menemukan 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus palstik bening pembungkus shabu, dan 1 (satu) lembar tissue milik Terdakwa yang berada di lemari kamar rumah milik saksi HAIRUL Alias LEBO Bin ABDUL SALAM. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan pergi ke Lokasi kedua yakni rumah Terdakwa yang berada di di Jl.Karang Balik Rt.06 Kel.Karang Balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan lalu langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi HERMAN ALFONS MEGU dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika Jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertiliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO. Selanjutnya saksi IVON PARATUAN dan saksi KHUSAINI beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya membawa Terdakwa ke kantor Polres Tarakan guna diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 038/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 14.13 (empat belas koma tiga belas) gram atau berat Netto 13.93 (tiga belas koma Sembilan tiga) gram dan dengan berat pembungkus 0.2 (nol koma dua) gram ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05804/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL.,S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 17921/2024/NNF s/d 17923/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Khusaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ivon Paratuan mengamankan terdakwa yaitu Pada hari Rabu 17 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wita. Di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Ivon Paratuan mengamankan terdakwa di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan. yaitu barang yang saksi temukan bersama dengan saksi Ivon Paratuan Yaitu barang berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna putih dengan nomor polisi KU 2654 GJ, dan 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat;
- Bahwa letak/posisi barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Silver yaitu terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna putih dengan nomor polisi KU 2654 GJ yaitu kendaraan yang digunakan terdakwa pada waktu itu, dan 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat terletak di diri terdakwa ;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna putih dengan nomor polisi KU 2654 GJ, dan 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat yang Saksi temukan bersama saksi Ivon Paratuan pada saat melakukan penggeledahan di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan. yaitu diakui milik terdakwa
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ivon Paratuan menanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa yaitu untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Ivon Paratuan Melakukan penggeledahan di jl. Yos sudarso kel. Selumit pantai kec. Tarakan tengah kota Tarakan yang menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita tim opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Yos Sudarso sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut tim opsnal melakukan penyelidikan di sekitar Jl Yos Sudarso. Kemudian sekira pukul 17.30 Wita tim opsnal mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna putih selanjutnya tim opsnal memberhentikan laki laki tersebut yang setelah ditanyakan mengaku yakni terdakwa kemudian tim opsnal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana pendek yang pada saat itu digunakan terdakwa kemudian tim opsnal melakukan interrogasi darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan apakah masih ada sisa narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan, dari hasil interrogasi tersebut terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DIDIT (DPO) dan mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan Sdr. DIDIT (DPO) di 2 tempat yang berbeda selanjutnya tim opsnal melakukan penggeledahan di 2 tempat tersebut dan berhasil menemukan 2 bungkus narkoba jenis sabu di 2 tempat yang berbeda tersebut ;
- Bahwa yang saksi dan saksi Ivon Paratuan temukan pada saat melakukan penggeledahan di Jl. Aki Balak Rt.20 kel. Karang Anyar

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu barang berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bugkus palstik bening pembungkus shabu, dan 1 (satu) lembar tissue ;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Ivon Paratuan Melakukan penggeledahan di karang balik rt.06 kel. Karang balik kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. yang saksi dan saksi Ivon Paratuan temukan yaitu barang berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Bening di diga Berisikan Narkoba Jenis Sabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertuliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO;
- Bahwa pemilik barang berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Bening di diga Berisikan Narkoba Jenis Sabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas terletak di dalam dompet kecil bertuliskan TOKO EMAS ASIA, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertuliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO Terletak di bawa Kasur tilam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital terletak di samping tempat tidur kamar terdakwa yang saksi dan saksi Ivon Paratuan temukan pada saat melakukan penggeledahan di karang balik rt.06 kel. Karang balik kec. Tarkan Barat kota Tarakan yaitu terdakwa miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ivon Paratuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Khusaini mengamankan terdakwa yaitu Pada hari Rabu 17 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wita. Di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Khusaini mengamankan terdakwa di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan. yaitu barang yang saksi temukan Bersama dengan saksi KHUSAINI Yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna putih dengan nomor polisi KU 2654 GJ, dan 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat;

- Bahwa letak/posisi barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu yaitu terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Silver yaitu terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna putih dengan nomor polisi KU 2654 GJ yaitu kendaraan yang digunakan terdakwa pada waktu itu, dan 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat terletak di diri terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi temukan bersama saksi Khusaini pada saat melakukan penggeledahan di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan. yaitu diakui milik terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Khusaini menanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa yaitu untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita tim opsna Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Yos Sudarso sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut tim opsna melakukan penyelidikan di sekitar Jl Yos Sudarso. Kemudian sekira pukul 17.30 Wita tim opsna mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna putih selanjutnya tim opsna memberhentikan laki laki tersebut yang setelah ditanyakan mengaku bernama Affandi kemudian tim opsna melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana pendek yang pada saat itu digunakan terdakwa kemudian tim opsna melakukan interogasi darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan apakah masih ada sisa narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan, dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DIDIT (DPO) dan mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan Sdr. DIDIT (DPO) di 2 tempat yang berbeda selanjutnya tim

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



opsnal melakukan pengeledahan di 2 tempat tersebut dan berhasil menemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu di 2 tempat yang berbeda tersebut ;

- Bahwa saksi dan saksi KHUSAINI Temukan pada saat melakukan pengeledahan di Jl. Aki Balak Rt.20 kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu barang berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bugkus palstik bening pembungkus shabu, dan 1 (satu) lembar tissue ;
- Bahwa letak/posisi barang berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bugkus palstik bening pembungkus shabu, dan 1 (satu) lembar tissue yang saksi dan saksi Khusaini temukan pada saat melakukan pengeledahan di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu terletak di dalam lemari kamar rumah saksi HAIRUL Alias LEBO ;
- Bahwa pemilik barang berupa: 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bugkus palstik bening pembungkus shabu, dan 1 (satu) lembar tissue yang saksi dan saksi Khusaini temukan pada saat melakukan pengeledahan di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang terletak di dalam lemari kamar rumah saksi Hairul Las Lebo yaitu milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Khusaini Melakukan pengeledahan di karang balik rt.06 kel. Karang balik kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. yang saksi dan saksi KHUSAINI temukan yaitu barang berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Bening di diga Berisikan Narkotika Jenis Sabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertilusan TOKO EMAS ASIA/APOLLO ;
- Bahwa letak/posisi barang berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Bening di diga Berisikan Narkotika Jenis Sabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas terleak di dalam dompet kecil



bertuliskan TOKO EMAS ASIA, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertuliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO Terletak di bawa Kasur tilam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) buang timbangan digital terletak di samping tempat tidur kamar terdakwa ;

- Bahwa pemilik barang berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Bening di diga Berisikan Narkotika Jenis Sabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas terletak di dalam dompet kecil bertuliskan TOKO EMAS ASIA, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertuliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO Terletak di bawa Kasur tilam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) buang timbangan digital terletak di samping tempat tidur kamar terdakwa yang saksi dan saksi Khusaini temukan pada saat melakukan penggeledahan di karang balik rt.06 kel. Karang balik kec. Tarkan Barat kota Tarakan yaitu diakui terdakwa miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Hairul Als Lebo Bin Abdul Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi di jl. Aki balak rt.20 kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan Barat kota Tarakan yaitu saksi berada di rumah saksi dan turut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi yaitu pada hari Rabu 17 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wita di jl. Aki balak rt.20 kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tepatnya di dalam kamar rumah Saksi ;
- Bahwa banyak narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar rumah saudara di jl. Aki balak rt. 20 kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan Barat kota Tarakan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- Bahwa letak/Posisi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik bening yang ditemukan di dalam kamar rumah saudara di jl. Aki balak rt.20 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat kota Tarakan yaitu terletak di dalam lemari pakaian baju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar rumah saudara di jl. Aki balak rt. 20 kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan Barat kota Tarakan tepatnya di dalam lemari pakaian baju yaitu awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut akan tetapi setelah petugas kepolisian menanyakan terdakwa dan terdakwa mengakui miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam lemari pakaian kamar rumah Saksi;
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke kamar rumah saksi yaitu karena terdakwa sudah lama Saksi kenal dan sering kerumah saksi dan tidur di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wita karena terdakwa kedapatan membawa barang berupa narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di jl. Yos sudarso kel. Selumit pantai kec. Tarakan Tengah kota Tarakan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa letak/posisi barang berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri saudara di jl. Yos sudarso kel. Selumit pantai kec. Tarakan tengah kota Tarakan yaitu terletak di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yaitu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu yaitu dari Sdr. DIDID (DPO);

- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan saudara DIDID Kepada Terdakwayaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Sdr. DIDID (DPO) Memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwayaitu untuk Terdakwajualkan Kembali ;
- Bahwa setelah Terdakwamendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut Terdakwabagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip bening ;
- Bahwa tujuan Terdakwamembagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dimana untuk 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu akan Terdakwakasihkan orang yang sudah memesan kepada Terdakwadan akan Terdakwaantarkan ke jl. Yos sudarso kel. Selumit pantai kec. Tarakan tengah kota Tarakan sementara untuk 1 (satu) bungkusnya lagi Terdakwasimpan di rumah Terdakwadi karang balik rt.10 kel. Karang balik kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- Bahwa harga dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang rencananya Terdakwaakan kasihkan orang yang Terdakwatidak kenal di jl. Yos sudarso kel. Selumit pantai kec. Tarakan tengah kota Tarakan yaitu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwadapatkan Ketika Terdakwaberhasil menjualkan untuk 1 (satu) bungkusnya Terdakwamendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diberikan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. DIDID (DPO) Yaitu sudah sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa untuk yang pertama pada hari jumat 12 juli 2024 sekira pukul 17.00 wita Barang berupa narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan Sdr. DIDID (DPO) yaitu sudah semua laku terjual. Lalu untuk yang kedua pada hari senin 15 juli 2024 sekira pukul 12.00 wita barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwabagi menjadi 2 (dua) yang dimana barang berupa 2 (dua) bungkus palstik kelip tersebut 1 (satu) bungkusnya yang ditemukan petugas kepolisian di jl. Yos sudarso kel selumit pantai kec. Tarakan tengah kota Tarakan sementara untuk 1

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip bening berisikan shabu Terdakwasimpan di rumah Terdakwadi karang balik kel. Karang balik kec. Tarakan barat kota Tarakan. Kemudian untuk yang ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wita barang tersebut Terdakwasimpan di rumah teman Terdakwadi jl. Aki balak rt.20 kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan barat kota Tarakan ;

- Bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwaberada di teman Terdakwadi pembuangan sampah jl. Aki babu kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan barat kota Tarakan Terdakwasedang tidur Sdr. DIDID (DPO) datang dan Sdr. DIDID (DPO) mengatakan dengan berkata "KAU MAU KERJA KAH INI BARANGKU" kemudian Terdakwamenjawab "IYA BERAPA PER GRAMNYA KAU KASIH AKU" kemudian Sdr. DIDID (DPO) mengatakan "SEMBILAN RATUS PERGRAM" dan Terdakwamenjawab "IYA SINILAH" kemudian Sdr. DIDID (DPO) langsung memberikan Terdakwasebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih beratnya 2 (dua) gram kemudian Terdakwamembawa barang tersebut kerumah Terdakwadi karang balik rt.06 kel. Karang balik kec. Tarakan barat kota Tarakan sesampainya Terdakwadi rumah Terdakwabagi menjadi 15 (lima) belas bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwamenjualnya habis laku terjual, dan dananya Terdakwatransferkan ke Sdr. DIDID (DPO) melalui transfer dana kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwamenghubungi saudara DIDID dengan berkata "HABIS SUDAH INI MASIH ADA KAH LAGI AKU DI RUMAH HAIRUL"
- kemudian Sdr. DIDID (DPO) Berkata "OK TUNGGULAH SEBENTAR" dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwamenunggu Sdr. DIDID (DPO) datang dan langsung memberikan kepada Terdakwasambil berkata "TRANSFER AJA NANTI" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan shabu sambil Terdakwa "OK" kemudian Terdakwalangsung pulang membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Terdakwadi karang balik rt.06 kel. Karang balik kec. Tarakan barat kota Tarakan dan sesampainya Terdakwadirumah TerdakwaTerdakwalangsung membaginya menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwasimpan di rumah Terdakwadi kaang balik kemudian

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwadi chat melalui WhatsApp dengan Sdr. DIDID (DPO) berkata "AMBILAH INI INI KUE KU (SHABU-SHABU) KARENA BESOK AKU MASUK TAMBAK dan Terdakwamenjawab " NANTILAH DULU KARENA MASIH ADA SISA SEDIKIT INI PEGANGLAH DULU" kemudian Terdakwatidak membalas chat WhatsApp tersebut tiba-tiba Sdr. DIDID (DPO) datang menemui Terdakwadi jl. Aki balak kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan barat kota Tarakan dan Sdr. DIDID (DPO) langsung berkata " INI PEGANGLAH DULU NANTI KAU SETOR" kemudian Terdakwamenjawab " NANTILAH MASIH ADA SISA SEDIKIT" langsung Sdr. DIDID (DPO) memberikan Terdakwa1 (satu) bungkus plastik klip bening berikan narkoba jenis shabu dan Sdr. DIDID (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwadi kemudian Terdakwalangsung pergi menuju rumah saksi HAIRUL dan Terdakwameletakkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam lemari kamar saksi HAIRUL setelah Terdakwamelatakan shabu di dalam lemari tersebut Terdakwalangsung pulang ke rumah Terdakwadi karang balik kel karang balik kec. Tarakan barat kota Tarakan kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 wita ada seorang laki-laki yang Terdakwatidak kenal menelpon Terdakwamelalu telephone WhatsApp dengan berkata " BISA KAH ANTARKAN SETENGAH GRAM" kemudian " IYAH LAH TERDAKWA ANTARKAN KEMANA" kemudian dijawab " ANTARKAN KERUMAH TERDAKWADI BRI NANTI KALAU SUDAH DI BRI HUBUNI TERSANGKA" kemudian Terdakwamenjawab " OK TERDAKWA OTW" kemudian Terdakwamengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu yang Terdakwasimpan di rumah Terdakwadi dan untuk satu bungkusnya Terdakwaletakkan di dalam kamar rumah Terdakwadi bawa Kasur tempat tidur Terdakwadi kemudian Terdakwalangsung menuju ke BRI jl. Yos Sudarso kel. Selumit pantai kec. Tarakan barat kota Tarakan dipertengahan jalan Terdakwadi amankan petugas kepolisian dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu di dalam kantong celana Terdakwadi kemudian Terdakwadi amankan ke Mako Polres Tarakan sesampainya Terdakwadi Mako Polres Tarakan Terdakwamengaku masih ada barang yang Terdakwasimpan di rumah teman Terdakwadi jl. Aki balak rt.20 kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan barat kota Tarakan yang Terdakwasimpan di dalam lemari petugas kepolisian langsung menuju



rumah teman Terdakwasaksi HAIRUL dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua rt setempat dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan shabu di dalam lemari kemudian setelah itu Terdakwajuga mengaku masih ada menyipkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening di rumah Terdakwadi karang balik kec. Tarakan barak kota Tarakan ;

- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah saksi HAIRUL di jl. Aki balak rt.20 kel. Karang anyar pantai kec. Tarakan barat kota Tarakan yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang dibungkus tisu ;
- Bahwa letak/posisi barang berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Shabu tersebut yaitu terletak di dalam lemari kamar saksi HAIRUL, yang meletakkan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut di dalam lemari kamar saksi HAIRUL tersebut yaitu Terdakwasendiri ;
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwadi karang balik kel. Karang balik kec. Tarakan barat kota Tarakan yaitu barang berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) dompet kecil berwarna abu-abu warna putih;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah gunting terletak di bawa Kasur kamar tidur Terdakwadi dalam dompet kecil sedangkan 1 (satu) buah timbangan terletak di samping tempat tidur kamar tidur Terdakwa;
- pemilik barang berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) dompet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu warna putih yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri saudara di rumah saudara di karang balik kec tarakan barat kota tarakan yaitu milik Terdakwasendiri;

- bahwa uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dengan tindak pidana narkoba yang dipersangkakan kepada Terdakwayaitu uang tersebut hasil dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 13.93 gram
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna Coklat
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) lembar tissue
- 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu
- 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu
- 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertiliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan nomor Polisi KU2654 GJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05804/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL.,S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 17921/2024/NNF s/d 17923/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

- Berita Acara penimbangan barang Nomor: 038/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 14.13 (empat belas koma tiga belas) gram atau berat Netto 13.93 (tiga belas koma Sembilan tiga) gram dan dengan berat pembungkus 0.2 (nol koma dua) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mana dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang kedua ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, yang mana terdakwa Affandi Arya Putra Bin Gunadi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Affandi Arya Putra Bin Gunadi yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Affandi Arya Putra Bin Gunadi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa Affandi Arya Putra Bin Gunadi tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.1. Setiap Orang*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari pejabat yang berwenang yang membolehkan terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu terdakwa juga bukan pasien yang masih menjalani terapi kesehatan yang memanfaatkan narkotika golongan I sebagai bahan dasar pengobatan, terdakwa juga bukan orang yang aktifitas kesehariannya berkaitan erat dengan pemanfaatan narkotika golongan I seperti dokter, apoteker maupun peneliti, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkotika golongan I dalam penguasaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindatanganan atau penguasaan narkoba yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi, perantara dalam tindak pidana narkoba mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkoba, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja, unsur kesengajaan dalam menjadi perantara yakni dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, yakni adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan daya hubungan bathin (kesengajaan seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lain dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya, begitu juga perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/ pengaruh besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Sdr. DIDID (DPO) menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan upah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) per gram. Kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, Terdakwa mentransfer uang dari hasil penjualan dan mengirimnya ke Sdr DIDID (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr.DIDID (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dan kembali meminta narkoba jenis shabu untuk dijual. Kemudian sekitar 20 menit sdr DIDID (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi Hairul yang berada di Jl.Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Kemudian sdr,DIDID (DPO) memberikan 1 bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa langsung membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya yang berada di jalan Karang Balik Rt.06 Kel.Karang Balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian setelah sampainya dirumah Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening dan menyimpannya di rumahnya . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Sdr.DIDID (DPO) yang sudah menghubungi Terdakwa lalu langsung menemui Terdakwa yang sedang berada di daerah Jalan aki balak dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian dibawa oleh Terdakwa kerumah saksi Hairul yang berada di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Hairul, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lemari pakaian milik saksi Hairul tanpa sepengetahuan dari saksi tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke daerah BRI Jl.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan. Lalu Terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di kamarnya .Kemudian 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu diambil dan disimpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus lagi disisihkan dan disimpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke daerah BRI Jl.Yos Sudarso Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Ivon Paratuan dan saksi Khusaini beserta personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Jl.Yos Sudarso sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian saksi Ivon Paratuan dan saksi Khusaini beserta personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario bewarna putih dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Suparmin. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut saksi Ivon Paratuan dan saksi Khusaini beserta personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan serta uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silver yang terletak di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Lalu saksi Ivon Paratuan dan saksi Khusaini beserta personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mengintrogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu yang berada di 2 (dua) Lokasi ;
Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 19.45 Wita, saksi Ivon Paratuan dan saksi Khusaini beserta personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan pergi ke lokasi pertama di rumah saksi Hairul yang berada di Jl.Aki Balak Rt.20 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Jupri dan menemukan 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bugkus palstik bening pembungkus shabu, dan 1 (satu) lembar tissue milik Terdakwa yang berada di lemari kamar rumah milik saksi Hairul. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saksi Ivon Paratuan dan saksi Khusaini beserta personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan pergi ke Lokasi kedua yakni rumah Terdakwa yang berada di di Jl.Karang Balik Rt.06 Kel.Karang Balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan lalu langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herman dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Narkoba Jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertuliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa yang rencananya akan dijual yang disimpan terdakwa di rumah saksi Hairul dan yang disimpan terdakwa di saku celana yang dipergunakan terdakwa dan juga terdakwa mendapatkan untung dari menjual narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05804/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabisLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL.,S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 17921/2024/NNF s/d 17923/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berita Acara penimbangan barang Nomor: 038/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa **AFFANDI ARYA PUTRA Bin GUNADI** sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 14.13 (empat belas koma tiga belas) gram atau berat Netto 13.93 (tiga belas koma Sembilan tiga) gram dan dengan berat pembungkus 0.2 (nol koma dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdakwa menerima narkotika dari sdr. Didid (DPO) yang mana terhadap narkotika tersebut akan dibagi terdakwa dan selanjutnya dijual oleh terdakwa kepada orang lain dan terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama yakni menjual narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. menjadi perantara, Narkotika Golongan I, bukan tanaman*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar



menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda* maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 13.93 gram, Uang tunai sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver, 1 (satu) Lembar celana pendek warna Coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tissue, 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu, 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertuliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO, merupakan alat atau sarana atau barang yang dipergunakan untuk kejahatan atau berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti aquo harus dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan nomor Polisi KU2654 GJ merupakan barang yang masih bernilai ekonomis dan layak untuk dipergunakan maka terhadap barang tersebut dirampas untuk negara ;



Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Affandi Arya Putra Bin Gunadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Affandi Arya Putra Bin Gunadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 13.93 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna Coklat
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) lembar tissue
- 4 (empat) bungkus plastik bening besar pembungkus shabu
- 13 (tiga belas) plastik bening ukuran kecil pembungkus shabu
- 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Abu-abu Putih bertiliskan TOKO EMAS ASIA/APOLLO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan nomor Polisi KU2654 GJ.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024, oleh Damenta Alexander, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu, SH., MH dan Anwar WM Sagala, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Daniel Hamonangan Simamora, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto, SH

Anwar W. M Sagala, SH

Alfianus Rumondor, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hanafi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)